

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana bagi petugas LAPAS yang membiarkan narapidana melarikan diri diatur dalam KUHPidana Bab XXVIII Kejahatan Jabatan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436. Terhadap tersangka yang menyebabkan narapidana melarikan diri dari LAPAS Kelas II B Langsa, dipersangkakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan atau kejahatan terhadap penguasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426.
2. Faktor penyebab keterlibatan petugas LAPAS terhadap narapidana yang melarikan diri adalah Faktor setia kawan, Menurut pengakuan tersangka, bahwa tersangka tidak membantu melarikan diri narapidana, tetapi tersangka hanya mengizinkan narapidana pulang ke rumahnya untuk menjenguk anak dan istrinya, Faktor Kesempatan, adanya kesempatan yang diberikan petugas LAPAS, sehingga memudahkan narapidana tersebut melarikan diri dengan kepercayaan yang diberikan petugas LAPAS, dan Faktor Kelalaian yang terjadi mengakibatkan narapidana melarikan diri.
3. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal supaya kejahatan terjadi tidak terulang lagi, dalam arti memberikan efek jera kepada sipir-sipir yang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan tersangka. Memberikan pembinaan kepada para sipir untuk

menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan Mengajukan penambah lagi personil pegawai LAPAS, supaya rasio antara sipir dengan jumlah narapidana dapat ideal.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan pengawasan secara maksimal, menambah sarana dan prasarana yang memadai terhadap pembinaan narapidana di dalam LAPAS.
2. Disarankan kepada pegawai lembaga pemasyarakatan untuk lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam menjaga dan mengawasi kegiatan narapidana
3. Disarankan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk pemakaian narapidana pendamping tidak diperlukan lagi tetapi menambah personil pegawai lembaga pemasyarakatan.